



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ZAINAL BANTILANG Alias SAI;
2. Tempat Lahir : Bolangitang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bolangitang Induk, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan pada tingkat penyidikan, Terdakwa mulai ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 374/Pid.B/2022/ PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



1. Menyatakan terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan angka togel SIDNEY, HONGKONG, SINGAPUR, KAMBODIA
 - 3 (Tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi.
 - 1 (Satu) Buah Handphone Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru.
 - 1 (Satu) Buah buku cakaran / rekapan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.148.000,- (Seratus Empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pecahan Uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar.
 - b. Pecahan Uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar.
 - c. Pecahan Uang Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) : 6 (enam lembar).
 - d. Pecahan Uang Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) : 4 (empat lembar).

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486.
- 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank BNI, dengan Nomor Rekening : 0971804291 atas nama Taufik Alamri.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu



pula Tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **TERDAKWA ZAINAL BANTILANG alias SAI** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah tersangka di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita terjadi tangkap tangan oleh pihak kepolisian resor Bolaang Mongondow Utara terhadap terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Terdakwa menjalankan usaha judi togel sebagai Bandar dan dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya telah menjalankan usaha permainan judi togel sambil memberikan harapan bahwa hanya dengan menebak angka serta membayar uang taruhan yang kecil dan jika angkanya benar atau dinyatakan menang akan memperoleh hadiah berupa uang bayaran kepada pemenang berlipat ganda dari uang pasangan taruhan tebakan tersebut, kemudian terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI juga mencoba meyakinkan masyarakat agar ingin memasang judi togel tersebut dengan cara menjelaskan mekanisme untuk memainkan judi togel tersebut kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk memasang judi togel dengan memberikan gambaran yaitu jika memasang 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau taruhan di naikan dari Rp.1.000 (seribu rupiah) menjadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka akan memenangkan uang 3 kali lipat dari uang yang dimenangkan sebelumnya, dan begitu pula seterusnya karena tidak memiliki batas maksimal terhadap pasangan uang taruhan. Selanjutnya jika seseorang telah memasang angka taruhan judi togel tersebut maka orang tersebut tinggal menunggu hasil angka tebakkan keluar melalui informasi hasil tebakkan judi togel yang diberitahuakan oleh terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI dan juga dapat dilihat melalui internet kemudian jika tebakannya benar maka terhadap pemenang mendapatkan uang yang seperti dijelaskan diatas yang diberikan langsung oleh terdakwa kepada pemenang tersebut dikarenakan uang yang dimenangkan tersebut masuk ke rekening Terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI. Terdakwa menjadikan judi togel sebagai bentuk mata pencaharian karena dijalankan sehari- hari dan keuntungan yang diperoleh sebagai bandar judi togel dalam sebulan tidak menentu sehingga hasil dalam sebulan berubah-ubah tergantung banyaknya orang yang datang bermain, dalam sebulan berkisar dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000 (tiga juta riphiah) dan dari keuntungan judi togel yang saya jalankan dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga biaya sekolah anak tersangka.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa **TERDAKWA ZAINAL BANTILANG alias SAI** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah tersangka di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita terjadi tangkap tangan oleh pihak kepolisian resor Bolaang Mongondow Utara terhadap terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Terdakwa menjalankan usaha judi togel sebagai Bandar dan dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa sering menyampaikan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya telah menjalankan usaha permainan judi togel sambil memberikan harapan bahwa hanya dengan menebak angka serta membayar uang taruhan yang kecil dan jika angkanya benar atau dinyatakan menang akan memperoleh hadiah berupa uang bayaran kepada pemenang berlipat ganda dari uang pasangan taruhan tebakkan tersebut, kemudian terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI juga mencoba meyakinkan masyarakat agar ingin memasang judi togel tersebut dengan cara menjelaskan mekanisme untuk memainkan judi togel tersebut kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk memasang judi togel dengan memberikan gambaran yaitu jika memasang 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau taruhan di naikan dari Rp.1.000 (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka akan memenangkan uang 3 kali lipat dari uang yang dimenangkan sebelumnya, dan begitu pula seterusnya karena tidak memiliki batas maksimal terhadap pasangan uang taruhan. Selanjutnya jika seseorang telah memasang angka taruhan judi togel tersebut maka orang tersebut tinggal menunggu hasil angka tebakkan keluar melalui informasi hasil tebakkan judi togel yang diberitahuakan oleh terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI dan juga dapat dilihat melalui internet kemudian jika tebakannya benar maka terhadap pemenang mendapatkan uang yang seperti dijelaskan diatas yang diberikan langsung oleh terdakwa kepada pemenang tersebut dikarenakan uang yang dimenangkan tersebut masuk ke rekening Terdakwa ZAINAL BANTILANG alias SAI. Terdapat juga masyarakat yang datang kepada Terdakwa tetapi sudah mengetahui mekanisme judi togel sehingga terdakwa hanya membantu memfasilitasi masyarakat tersebut dalam memainkan judi togel. Keuntungan yang diperoleh sebagai bandar judi togel dalam sebulan tidak menentu sehingga hasil dalam sebulan berubah-ubah tergantung banyaknya orang yang datang bermain, dalam sebulan berkisar dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dari keuntungan judi togel yang saya jalankan dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga biaya sekolah anak terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA R. P. SUYATMAN, S.IP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana judi *online* jenis Togel/Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL BANTILANG Alias SAI;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang melakukan penangkapan bersama anggota Kepolisian lainnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota tim Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan rekapan judi *online* jenis Togel/Toto Gelap, sehingga Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota tim kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara menuju rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Saksi dan anggota tim Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara menemukan Terdakwa pada saat itu sedang berada dalam rumah bersama dengan dua orang lainnya yaitu Saksi FIRMAN TAKUMANSANG dan WANTO HULINGGI sedang berbincang sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus, kemudian setelah dilakukan pengeledahan didapati barang-barang atau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



benda-benda yang diduga dipakai oleh Terdakwa dalam menjalankan judi togel;

- Bahwa cara permainan judi togel ini berupa tebak angka dari masing-masing jenis-jenis bandar besar yang berada di luar negeri melalui internet yakni *website* atau situs/halaman internet, dimana ada beberapa jenis kolom taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hongkong dan Kambodja, kemudian ada masyarakat yang memasang dari masing-masing nama/jenis judi *online* tersebut berupa tebak angka dengan jenis pemasangan dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan juga ada waktu pengundian nomor yang keluar/nomor yang telah ditetapkan oleh situs/halaman internet tersebut, yakni:

- Jenis togel Singapura pengundian nomor pada pukul 19.00 WITA;
 - Jenis togel Hongkong pengundian nomor pada pukul 24.00 WITA;
 - Jenis togel Sidney pengundian nomor pada pukul 15.00 WITA;
 - Jenis togel Kambodja pengundian nomor pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya nomor/angka yang keluar pada waktu pengundian tersebut menjadi patokan untuk melihat pemenang dari yang melakukan/membuat taruhan dan pemenang dari hasil pengundian tersebut, yakni pemain atau pemasang yang taruhan tebakan nomornya sesuai mulai dari tebakan 4 angka, 3 angka dan 2 angka yang keluar dari hasil undian, berdasarkan minimal uang taruhannya dan jika ada pemenangnya maka pembayaran pemenang akan dibayarkan sesuai dengan nominal uang taruhannya yang dikalikan dengan jumlah tebakan angkanya, sehingga hasilnya tidak menentu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasang berupa potongan uang atau biaya admin yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang yang memasang taruhan;
- Bahwa besaran jumlah uang dimenangkan oleh para pemasang yang memenangkan taruhan bervariasi berdasarkan jumlah uang yang dipertaruhkan dan jumlah angka yang berhasil ditebak, dimana minimal jumlah uang taruhan yaitu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi menerima taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan apabila ada tebakannya yang benar, maka akan mendapatkan uang yakni :



- Pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
 - Pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemasang memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui ATM milik Terdakwa kepada rekening bandar judi togel tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang disita tersebut merupakan uang hasil rekapan dari warga desa yang memasang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjalankan judi togel *online* tersebut sudah selama 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan yang diperoleh;
 - Bahwa jika warga pemasang tidak kena/menang, tetap dipotong biaya admin pemasang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjalankan judi tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **KENNY J WOWOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya tindak pidana judi *online* jenis Togel/Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang melakukan penangkapan bersama anggota Kepolisian lainnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa



yang terletak di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota tim Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan rekapan judi *online* jenis Togel/Toto Gelap, sehingga Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota tim kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara menuju rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Saksi dan anggota tim Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara menemukan Terdakwa pada saat itu sedang berada dalam rumah bersama dengan dua orang lainnya yaitu Saksi FIRMAN TAKUMANSANG dan WANTO HULINGGI sedang berbincang sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus, kemudian setelah dilakukan pengeledahan didapati barang-barang atau benda-benda yang diduga dipakai oleh Terdakwa dalam menjalankan judi togel;

- Bahwa cara permainan judi togel ini berupa tebak angka dari masing-masing jenis-jenis bandar besar yang berada di luar negeri melalui internet yakni *website* atau situs/halaman internet, dimana ada beberapa jenis kolom taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hongkong dan Kambodja, kemudian ada masyarakat yang memasang dari masing-masing nama/jenis judi *online* tersebut berupa tebak angka dengan jenis pemasangan dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan juga ada waktu pengundian nomor yang keluar/nomor yang telah ditetapkan oleh situs/halaman internet tersebut, yakni:

- Jenis togel Singapura pengundian nomor pada pukul 19.00 WITA;
- Jenis togel Hongkong pengundian nomor pada pukul 24.00 WITA;
- Jenis togel Sidney pengundian nomor pada pukul 15.00 WITA;
- Jenis togel Kambodja pengundian nomor pada pukul 13.00 WITA;



- Bahwa selanjutnya nomor/angka yang keluar pada waktu pengundian tersebut menjadi patokan untuk melihat pemenang dari yang melakukan/ membuat taruhan dan pemenang dari hasil pengundian tersebut, yakni pemain atau pemasang yang taruhan tebakan nomornya sesuai mulai dari tebakan 4 angka, 3 angka dan 2 angka yang keluar dari hasil undian, berdasarkan minimal uang taruhannya dan jika ada pemenangnya maka pembayaran pemenang akan dibayarkan sesuai dengan nominal uang taruhannya yang dikalikan dengan jumlah tebakan angkanya, sehingga hasilnya tidak menentu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasang berupa pemotongan uang atau biaya admin yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang yang memasang taruhan;
- Bahwa besaran jumlah uang dimenangkan oleh para pemasang yang memenangkan taruhan bervariasi berdasarkan jumlah uang yang dipertaruhkan dan jumlah angka yang berhasil ditebak, dimana minimal jumlah uang taruhan yaitu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi menerima taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan apabila ada tebakannya yang benar, maka akan mendapatkan uang yakni :
 - Pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
 - Pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika nomor tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku terus kelipatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemasang memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui ATM milik Terdakwa kepada rekening bandar judi togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang disita tersebut merupakan uang hasil rekapan dari warga desa yang memasang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjalankan judi togel *online* tersebut sudah selama 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan yang diperoleh;
 - Bahwa jika warga pemasang tidak kena/menang, tetap dipotong biaya admin pemasang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjalankan judi tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **FIRMAN TAKUMANSANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana judi *online* jenis Togel/Toto Gelap;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalankan judi togel *online* karena Saksi pernah membeli/memasang taruhan judi *online* jenis Togel/Toto Gelap melalui Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi ada bersama Terdakwa ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan WANTO HULINGGI untuk membahas dekorasi pernikahan anaknya dan Saksi tidak memiliki niat untuk bermain judi togel;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjalankan usaha judi togel sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalankan judi togel *online* sudah selama 1 (satu) tahun karena saksi adalah tetangga Terdakwa, sehingga sering melihat orang berdatangan hampir setiap hari untuk bermain judi togel di rumah Terdakwa dan di depan rumah Terdakwa terdapat tulisan berupa informasi terkait judi togel yaitu tertulis kalimat "Togel Hongkong dan Singapura" yang ditempel di depan rumah Terdakwa, bahkan Saksi juga pernah ikut bermain judi togel di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara permainan judi togel ini berupa tebak angka melalui internet, dimana ada beberapa jenis taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hingkong dan Kambodja, kemudian memasang taruhan dari masing-masing nama/jenis judi *online* tersebut dengan menebak angka dengan jenis pemasangan dari 2 (dua) angka sampai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



dengan 4 (empat) angka, kemudian nomor/angka yang keluar pada waktu pengundian tersebut untuk melihat pemenang dari yang melakukan/membuat taruhan dan pemenang dari hasil pengundian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan berupa pemotongan uang atau biaya admin yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang yang memasang taruhan;
- Bahwa besaran jumlah uang dimenangkan oleh para pemasangan yang memenangkan taruhan bervariasi berdasarkan jumlah uang yang dipertaruhkan dan jumlah angka yang berhasil ditebak, dimana minimal jumlah uang taruhan yaitu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi menerima taruhan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan apabila ada tebaknya benar maka akan mendapatkan uang, dimana jika memasang 2 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau taruhan dinaikkan dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan memenangkan uang 3 kali lipat dari uang yang dimenangkan sebelumnya, dan begitu seterusnya karena tidak memiliki batas maksimal terhadap pasangan uang taruhan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman pemenang melalui Terdakwa, dimana Saksi tinggal menunggu hasil angka tebak keluar melalui informasi hasil tebak judi togel yang diberitahukan oleh Terdakwa dan juga dapat dilihat melalui internet, kemudian Saksi akan mendapatkan uang yang berlipat ganda sesuai taruhannya dan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi sebagai pemenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi togel *online* tersebut yakni dari biaya pemasangan;
- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai Nelayan lalu berhenti dan menjual togel *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan uang keuntungan hasil permainan judi togel *online* tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan yang diperoleh;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa benar Terdakwa ada perubahan ekonomi sejak menjalankan usaha judi togel tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah melakukan/menjalankan permainan judi jenis togel/toto gelap secara *online* menggunakan media internet;
 - Bahwa cara permainan judi togel ini berupa tebak angka dari masing-masing jenis-jenis bandar besar yang berada diluar negeri melalui internet yakni *website* atau situs/halaman internet, dimana ada beberapa jenis kolom taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hingkong dan Kambodja, kemudian ada masyarakat yang memasang dari masing-masing nama/jenis judi *online* tersebut berupa tebak angka dengan jenis pemasangan dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan juga ada waktu pengundian nomor yang keluar/nomor yang telah ditetapkan oleh situs/halaman internet tersebut, yakni:
 - Jenis togel Singapura pengundian nomor pada pukul 19.00 WITA;
 - Jenis togel Hongkong pengundian nomor pada pukul 24.00 WITA;
 - Jenis togel Sidney pengundian nomor pada pukul 5.00 WITA;
 - Jenis togel Kambodja pengundian nomor pada pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa selanjutnya nomor/angka yang keluar pada waktu pengundian tersebut menjadi patokan untuk melihat pemenang dari yang melakukan/membuat taruhan dan pemenang dari hasil pengundian tersebut, yakni pemain atau pemasang yang taruhan tebakan nomornya sesuai mulai dari tebakan 4 angka, 3 angka dan 2 angka yang keluar dari hasil undian, berdasarkan minimal uang taruhannya dan jika ada pemenangnya maka pembayaran pemenang akan dibayarkan sesuai dengan nominal uang taruhannya yang dikalikan dengan jumlah tebakan angkanya, sehingga hasilnya tidak menentu;
 - Bahwa keuntungan yang bisa didapatkan pemasang taruhan judi togel *online* tersebut bervariasi tergantung jumlah taruhan dan jumlah angka yang ditebak secara benar, dimana pemasang bisa memperoleh uang sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa mendaftarkan rekening milik keponakan Terdakwa ketika mendaftar sebagai akun judi togel *online* tersebut;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan/memasang taruhan setiap harinya bisa mencapai 5 (lima) orang;
- Bahwa pemasang taruhan biasanya hanya mengajukan taruhan dengan tebakan 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel *online* tersebut setiap bulannya sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan besar dari permainan judi togel *online* tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh biasanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, salah satu contohnya untuk memberikan kepada anak Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan usaha permainan judi togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja;
- 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi;
- 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan;
- 1 (satu) buah *Handphone* Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru;
- Uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - b. Pecahan Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - c. Pecahan Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 6 (enam lembar);
 - d. Pecahan Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 (empat lembar);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486;



- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI, dengan nomor rekening : 0971804291 atas nama TAUFIK ALAMRI;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi FIRMAN TAKUMANSANG dan WANTO HULINGGI sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kemudian anggota tim Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara datang ke rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang-barang bukti sebagaimana telah disita dan diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja, 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi, 1 (satu) buah *Handphone* Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru dan 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan judi togel *online*;
- Bahwa Terdakwa menerima angka taruhan dan uang taruhan dari para pemasang yang merupakan warga sekitar, kemudian Terdakwa memasukkan angka taruhan beserta jumlah uang taruhan yang telah diserahkan oleh para pemasang ke situs tebak angka dari masing-masing jenis bandar besar yang berada di luar negeri, dimana jenis kolom taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hingkong dan Kambodja;
- Bahwa apabila pada waktu yang telah ditentukan masing-masing jenis bandar besar tersebut telah dilakukan pemutaran dan terdapat pemenangnya atau angka yang sama dengan angka yang ditebak para pemasang, maka pembayaran pemenang akan dibayarkan sesuai dengan nominal uang taruhannya yang dikalikan dengan jumlah tebakannya;



- Bahwa Terdakwa mengoperasikan judi togel *online* tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali dan memperoleh keuntungan lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ZAINAL BANTILANG Alias SAI, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa ZAINAL BANTILANG Alias SAI sedang bersama dengan Saksi FIRMAN TAKUMANSANG dan WANTO HULINGGI di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANGGA R. P. SUYATMAN, S.Ip. dan Saksi KENNY J WOWOR yang merupakan anggota tim Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara datang ke rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan kemudian didapatkan barang-barang bukti sebagaimana telah disita dan diajukan di persidangan, serta Terdakwa diamankan untuk diperiksa keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengoperasikan permainan judi *online* berupa tebak angka dari masing-masing bandar besar yang berada di luar negeri melalui internet yakni *website* atau situs/halaman internet, dimana ada beberapa jenis kolom taruhan angka yang diikuti yaitu jenis Singapura, Sidney, Hingkong dan Kambodja. Cara menjalankan judi *online* tersebut ialah awalnya Terdakwa menerima angka tebak dan uang taruhan dari para pemasang yang merupakan warga sekitar, kemudian Terdakwa dengan menggunakan barang bukti handphone dalam perkara ini lalu memasukkan angka tebak beserta jumlah uang taruhan yang telah diserahkan oleh para pemasang ke situs tebak angka dari masing-masing jenis bandar besar yang berada di luar negeri tersebut pada waktu pengundian yang telah ditentukan masing-masing jenis bandar besar tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pada waktu dilakukan pemutaran dan terdapat pemenangnya atau angka yang keluar ialah sama dengan angka yang ditebak para pemasang, maka pembayaran pemenang akan dibayarkan sesuai dengan nominal uang taruhannya yang dikalikan dengan jumlah tebakannya yaitu jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memenangkan uang berkisaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila taruhan dinaikkan dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan memenangkan uang 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dimenangkan sebelumnya, dan begitu seterusnya karena tidak memiliki batas maksimal terhadap pasangan uang taruhan;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang berupa pemotongan uang atau biaya admin yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang yang memasang taruhan, sehingga apabila angka-angka yang ditebak tidak keluar, maka Terdakwa tetap mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya admin tersebut. Namun, apabila ada angka yang berhasil keluar sama dengan tebakan para pemasang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan pemotongan dari uang taruhan yang dimenangkan para pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan judi togel *online* tersebut sudah selama 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2020, yang mana setiap bulannya Terdakwa menjalankan judi togel *online* tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali dan memperoleh keuntungan lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dalam menjalankan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja, 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi dan 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan judi togel *online*;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486 dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI, dengan nomor rekening : 0971804291 atas nama TAUFIK ALAMRI, merupakan rekening yang dipakai oleh Terdakwa untuk mendaftarkan akun pada situs permainan judi *online*, sehingga apabila terdapat keuntungan maka akan ditransfer ke rekening tersebut dan diambil untuk diserahkan kepada pemasang yang memenangkan taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, dapat dilihat bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menjalankan permainan judi togel *online* bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut, yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, serta dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja;
- 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi;
- 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan;
- 1 (satu) buah *Handphone* Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru;
- Uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - e. Pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - f. Pecahan Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



- g. Pecahan Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 6 (enam lembar);
- h. Pecahan Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 (empat lembar);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI, dengan nomor rekening : 0971804291 atas nama TAUFIK ALAMRI;

yang mana kesemuanya telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/57/VIII/2022/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 23 Agustus 2022, serta Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 320/Pen.Pid/2022/PN Ktg tertanggal 23 Agustus 2022, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja, 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi dan 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru dan Uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari : pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 6 (enam lembar), pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 (empat lembar), yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486 dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI, dengan nomor rekening : 0971804291 atas nama TAUFIK ALAMRI, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun tidak diketahui apakah rekening tersebut sejak awal memang khusus dibuat untuk menjalankan kejahatan atau tidak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL BANTILANG Alias SAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar kertas rekapan angka togel Sidney, Hongkong, Singapura, Kambodja;
 - 3 (tiga) lembar kertas ramalan shio dan arti mimpi;
 - 1 (satu) buah buku cakaran/rekapan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* Vivo 1820 warna gradasi hitam-biru;
- Uang sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - b. Pecahan Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - c. Pecahan Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 6 (enam lembar);
 - d. Pecahan Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 4 (empat lembar);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor : 5264-2210-6063-0486;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI, dengan nomor rekening : 0971804291 atas nama TAUFIK ALAMRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SULHARMAN, S.H., M.H. dan TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADHLI MAKKAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh MUHAMAD JUFRI TABAH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULHARMAN, S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2022/PN Ktg



Panitera Pengganti,

FADHLI MAKKAH, S.H.